SATGAS SPIP
2025
Kpt 16 TAHUN 2025, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kep KPU Nomor 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Maret 2025.
- Lamp.: 9 hlm.